



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Muzakirah binti Abdul Mutalleb, nik, 1108014805980001, tempat dan tanggal lahir, Matang Seuleumak, 02 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tgk. Muda Kari Gampong Cot Manyang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberika Kuasa kepada Hukum Darmawan, S.H dan Al Kausar, S.H., pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA DARMAWAN, S.H & PARTNER beralamat di jalan Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Alue Bili Glumpang, 21 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Grong Grong Gampong Alue Bili Geulumpang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muzakir, S.H., dan Zurriatina, S.H., Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada "MUZAKIR, S.H & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Banda Aceh, Gampong Paya Beurandang, Kecamatan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 16 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0399/058/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Manyang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Manyang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 3 (tiga) bulan, karena sejak bulan Januari 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin untuk Penggugat selaku isterinya, bahkan disaat Penggugat meminta untuk berhubungan suami isteri Tergugat malah memukul Penggugat;
- Tergugat sering memukul Penggugat;
- Tergugat mempunyai sifat kikir;
- Tergugat sering marah-marah dan mencaci-maki Penggugat;
- Tergugat sering mengancam Penggugat untuk membunuh Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Manyang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah piha keluarga dan perangkat Gampong Cot Manyang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara serta Gampong Alue Bili Geulumpang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan dan Tergugat juga telah hadir di persidangan, oleh karena keduanya hadir, maka sebelum memulai persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat oleh Ketua Majelis telah menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, Majelis Hakim menunjuk Riki Dermawan, S.H.I sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk, Mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil Mediator tertanggal 05 Juni 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan dan setelah pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0399/058/X/2019 sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat pada Poin 1 (satu);
2. Bahwa benar setelah menikah antara Tergugat dengan Penggugat pernah tinggal bersama sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat pada Poin 2 (dua), dan tergugat keluar dari rumah orangtua penggugat karena telah dilarang pulang oleh penggugat kerumah orang tuanya mulai tanggal 22 bulan Februari 2023 tanpa alasan jelas;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak sebagaimana di maksud Penggugat pada Poin 3 (tiga);
4. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat hanya damai selama 3 (tiga) bulan sebagaimana di sampaikan oleh Penggugat pada poin 4 (empat) dalam gugatannya, yang benar terjadinya perselisihan/pertengkaran atau hilangnya keharmonisan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi sejak awal bulan Februari 2023 dan sejak tergugat keluar dari rumah orangtua penggugat pada tanggal mulai tanggal 22 februari 2023 karena telah dilarang pulang kerumah orangtuanya lagi oleh penggugat;
5. Bahwa tidak benar alasan gugatan Penggugat pada Poin 5 (lima) mengatakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk tergugat yang benar selama ini tergugat selalu memberikan nafkah dan biaya hidup kepada penggugat sesuai kemampuannya yang bekerja sebagai buruh dan sopir dikilang padi dan selalu membelikan makanan yang disukai ketika pulang kerja, Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan-alasan Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 5 (lima) dalam

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, karena pada dasarnya penyebab timbulnya perselisihan/pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat hanya dipengaruhi oleh lingkungan dan pihak ketiga, yang mana saling tidak menghargai satu sama lain dan Penggugat tidak bisa diajak diskusi dan tidak mau diatur, oleh karenanya Tergugat menganggap semua alasan-alasan Penggugat pada poin 5 (lima) dalam gugatan Penggugat tidak benar dan patut untuk dikesampingkan seluruhnya, karena selama ini Tergugat hanya berusaha mendidik dan menasehati Penggugat supaya menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab kepada suami dan rumah tangga, bukan malah mengikuti hawa nafsunya tanpa ada rasa kepedulian kepada Tergugat ;

6. Bahwa pada dasarnya rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat hanya terjadi kesalahpahaman yang dapat diselesaikan secara musyawarah antara Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau memberi kesempatan bagi Tergugat untuk memperbaiki dan cenderung lebih mendengar keluarga Penggugat sendiri, oleh karenanya sikap dan tindakan Peggugat selama ini kepada Tergugat sudah termasuk perempuan yang *Nusyuz* kepada suaminya sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) dan hal yang senada juga dijelaskan dalam kitab *al-bajuri*, karangan Ali Ibnu Qasim Al-Gozi, juz II, hal.129, yaitu: "*Nusyuz* adalah keluarnya seseorang perempuan dari ketaatan pada suaminya";

7. Bahwa tidak benar sejak Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat antara Tergugat dengan Penggugat tidak lagi saling menghiarukan satu sama lain, yang benar adalah sampai dengan sekarang antara Tergugat dengan Penggugat masih saling berkomunikasi satu sama lain via media sosial, sehingga rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah nyata-nyata masih rukun, harmoni dan bahagia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa meskipun demikian Tergugat tetap mengharapkan perceraian ini tidak terjadi, karena Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tetap ingin mencoba berusaha mempertahankan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat. Tergugat tetap berkeyakinan dan tetap mempertahankan hubungan suci lewat sebuah ikatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa apabila hubungan rumah tangga ini tetap berakhir dengan perceraian karena Penggugat tetap memaksakan diri menginginkan perceraian ini agar terjadi, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan baik Tergugat maupun Penggugat;

Berdasarkan jawaban Tergugat di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Begitu juga dengan Tergugat yang telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa oleh karena agenda jawab menjawab telah selesai, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0399/058/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1108014805980001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi.

1. Abdurrani Bin Ibrahim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah imam di gampong Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudia Tergugat keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat memiliki sifar kikir dan Tergugat ada mengancam untuk membunuh Penggugat;
- Bahwa saat didamaikan Tergugat tidak membantah terhadap laporan dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang memang tidak ingin pulang lagi kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sebanyak satu kali;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Munir Bin Muktar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudia Tergugat keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat memiliki sifar kikir dan Tergugat ada mengancam untuk membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertanya kepada saksi Abdurrani (imam di gampong);
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang memang tidak ingin pulang lagi kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sebanyak satu kali;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



1. M. Jafar Bin Banta Amat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah imam di gampong Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ada memberikan nafkah perbulan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi ikut mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui soal nafkah batin, dan Tergugat bersedia untuk diobati;
- Bahwa saat didamaikan, berdasarkan Penggugat Tergugat ada sakit, sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengaku kalau Tergugat sakit, hal tersebut karena Tergugat bekerja keras sehingga kelelahan. Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai kernet dikilang padi, dan sepengetahuan saksi Tergugat juga rajin dalam bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada berita bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



2. Muktaruddin Bin M. Yunus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah aparaturnya gampong Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ada memberikan nafkah perbulan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi ikut mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui soal nafkah batin, dan Tergugat bersedia untuk diobati;
- Bahwa saat didamaikan, berdasarkan Penggugat Tergugat ada sakit, sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengaku kalau Tergugat sakit, hal tersebut karena Tergugat bekerja keras sehingga kelelahan. Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai kernet dikilang padi, dan sepengetahuan saksi Tergugat juga rajin dalam bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada berita bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang isinya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Riki Dermawan, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Juni 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga sejak Januari tahun 2020, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 8 (delapan) bulan. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada 18 Oktober 2019;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga ataupun aparat gampong;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* dan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada 28 Agustus 2020;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat memiliki sifar kikir dan Tergugat ada mengancam untuk membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat baik dalam merawat dan menididik anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang servis elektronik;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan meskipun telah diusahakan perdamaian baik dari keluarga, aparat gampong dan mediasi yang telah dilakukan pada kenyataannya tidak dapat menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap berkeinginan keras

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan tuntutan perceraian"*, menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kondisi ini merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62 : "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (*Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), maka jika berkaca dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh keduanya, maka terlihat jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, hal tersebut terlihat dari antara Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal, dan saat ini keduanya menjalani hidupnya masing-masing;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *“Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa, sebagaimana berdasarkan sebuah kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)”*;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 930.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ismail, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;

Ketua Majelis

Ismail, S.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy
Panitera Pengganti

Fauzi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 800.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 930.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)